



**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.  
 Email : [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)  
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## Hak atas Pangan dalam Konstitusionalisme Global: Studi Komparatif Pengaturan dan Implementasi di Indonesia dan Brasil

Farah Alif Nabila<sup>1</sup>, Jadmiko Anom Husodo<sup>2</sup>, Isharyanto<sup>3</sup>

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : [farahhbilaa@student.uns.ac.id](mailto:farahhbilaa@student.uns.ac.id)

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : [jadmikoanom@staff.uns.ac.id](mailto:jadmikoanom@staff.uns.ac.id)

3 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : [isharyanto\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:isharyanto_fh@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b></p> <p><b>Hak atas Pangan; Konstitusi; Komparatif; Justisiabilitas</b></p> <p><b>Keyword :</b></p> <p><b>Right to Food; Comparative Study; Justiciability.</b></p>	<p>This article examines the constitutional regulation of the right to food in Indonesia and Brazil by situating food as an economic, social, and cultural right inseparable from human dignity, survival, and welfare. Central issue is the contrast between Indonesia’s implicit constitutional model, in which the right to food is derived from the rights to life, decent livelihood, and physical and spiritual welfare under the 1945 Constitution, and Brazil’s explicit model, which incorporates food as a social right under Article 6 of the 1988 Federal Constitution after Constitutional Amendment No. 64 of 2010. This study employs normative legal research through statutory, case, comparative, and conceptual approaches. The analysis shows that both states embrace a welfare-state orientation and recognize the protection, promotion, and fulfilment of human rights as a constitutional responsibility of the state. However, Brazil’s explicit formulation provides a stronger basis for justiciability and direct constitutional enforcement, as illustrated by ADPF 709 concerning the Yanomami Indigenous community. By contrast, Indonesia’s implicit formulation allows broader constitutional interpretation and policy flexibility, yet weakens the enforceability of the right to food because the issue is often treated as administrative policy rather than a directly claimable constitutional right. The article argues that Indonesia needs a clearer constitutional or judicial construction of the right to food, supported by minimum standards, complaint mechanisms, and institutional accountability. Such reform is necessary to ensure that access to adequate, safe, and nutritious food is protected not merely as a policy objective, but as an enforceable constitutional entitlement for vulnerable groups.</p>

### PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada martabat individu yang diperoleh sejak ia lahir. Hak tersebut wajib dihormati dan dilindungi oleh negara maupun hukum, serta tidak bisa dirampas dan dicabut keberadaannya. Hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut : Hak Sipil dan Politik (*Civil and Political Rights*) yang berkaitan dengan kebebasan individu dan partisipasi dalam kehidupan politik. Hak Ekonomi, Sosial, dan

Budaya (*Economic, Social, and Cultural Rights*) yang berkaitan dengan kesejahteraan individu serta akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kehidupan yang layak (Hidayat, 2016 : 82).

Pemenuhan hak atas pangan merupakan aspek fundamental dalam konteks hak asasi manusia yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Dalam kategori HAM, hak atas pangan ditempatkan dalam kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pangan diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan (Saifulloh, P. 2021 : 228). Indonesia menjadi salah satu negara agraris dan memiliki potensi yang cukup besar dalam menopang sistem perekonomian nasional, seperti meningkatkan sektor ketahanan pangan, kesejahteraan para petani, dan menjaga kelestarian lingkungan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan pada setiap warga negara yang dilihat dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan nilai hukum dan budaya, untuk dapat hidup sehat dan produktif (Zahra & Ramadani, 2023 : 684).

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Global Food Security Index (GFSI)*, Indonesia menempati peringkat 63 dari total dari 113 negara dengan skor ketahanan pangan mencapai 60,2. Beberapa faktor penilaian ketahanan pangan GFSI, dilihat dari sisi keterjangkauan, ketersediaan, kualitas keamanan, dan keberlanjutan adaptasi. Tiga dari empat sektor tersebut, Indonesia meraih nilai di bawah 60. Hanya satu pilar yang memiliki skor diatas 60, yaitu keterjangkauan dengan nilai 81,4. (*Global Food Security Index Indonesia : 2022*). Data yang dipaparkan bertujuan untuk memaparkan bahwa terdapat masalah dalam pemenuhan hak atas pangan dan bertentangan dengan amanat konstitusi (Fauzin, 2021 : 8). UUD 1945 sebagai sumber hukum nasional mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk memberikan jaminan kepada warga negara agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin sesuai Pasal 28A dan Pasal 28H UUD 1945. Namun, di sisi lain, hak atas pangan sebagai salah satu komponen kesejahteraan tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga instrumen hukum dibawahnya bersifat lemah dalam menuntut pemenuhannya menjadi tidak langsung dan bergantung pada kebijakan pemerintah (Rachmad, 2013 : 23). Pemilihan negara Brasil sebagai objek studi komparatif penelitian ini didasarkan pada pengakuan hak konstitusional Brasil terhadap hak atas pangan dalam *Constitutive of The Federative Republic of Brasil 1988* sebagai salah satu kategori hak-hak sosial (Santana Souza, et al, 2025: 315). Berdasarkan data yang diperoleh dari *Global Food Security Index (GFSI)*, Brasil menempati peringkat 51 dari total dari 113 negara dengan skor ketahanan pangan mencapai 65,1. Sektor tertinggi Brasil memperoleh 83,9 untuk penilaian sektor kualitas dan keamanan pangan dimana tiga sektor lainnya masih tetap memiliki bahan evaluasi kedepannya (*Global Food Security Index Brasil : 2022*).

Perbedaan peringkat antara Indonesia dan Brasil berdasarkan data yang diberikan oleh GFSI tidak semata-mata disebabkan oleh rumusan konstitusi saja, namun faktor ekonomi, sarana prasarana, kebijakan, dan perlindungan hukum ikut berperan dalam mengakomodasi penurunan permasalahan pangan. Kondisi negara yang tidak memberikan jaminan hak atas pangan secara eksplisit dalam konstitusi menjadi persoalan serius, bukan hanya permasalahan secara tekstual, namun karena tidak adanya pasal yang secara spesifik dilanggar, maka proses pengajuan gugatan

akan sulit dilaksanakan dan berimplikasi pada posisi warga negara untuk menggugat negara apabila terjadi krisis pangan di kemudian hari (Hadrian, 2022 : 15818).

Dengan memahami studi komparatif pengaturan hak atas pangan dalam konstitusi Indonesia dan Brasil, hal ini tidak hanya menjelaskan persamaan dan perbedaan dalam pendekatan kedua negara secara tekstual saja, melainkan persoalan desain konstitusi dan komitmen hukum suatu negara terkait hak atas pangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi urgensi reformasi hukum nasional untuk memperkuat kerangka hukum guna dalam merealisasikan hak-hak warga negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah bunyi konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai basis ontologis hak atas pangan Indonesia dan basis konstitusi Brasil dari *Constitution of the Federal Republic of Brasil 1988*. Hal ini penting untuk mengetahui peran negara dalam menjamin hak konstitusional dan bagaimana hak dasar tersebut semestinya diwujudkan kepada warga negara. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim untuk memutus suatu putusan (Marzuki, 2021 : 158). Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis dapat menganalisis bagaimana suatu negara dapat mengatur perwujudan hak-hak konstitusional yang telah dicantumkan dalam Mahkamah Konstitusi pada putusan yudikatif yang sudah ada sebelumnya.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai isu hukum yang sama untuk memperoleh persamaan dan perbedaan peraturan tersebut (Marzuki, 2021 : 173). Pada penelitian ini, penulis membandingkan pengaturan dalam konstitusi dua negara mengenai penerapan hak konstitusional warga negara, terkhusus hak atas pangan untuk menghasilkan rekomendasi bagi perkembangan produk hukum pangan nasional. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang menggunakan suatu konsep, pandangan, atau doktrin yang dikatakan oleh para ahli hukum untuk menunjang suatu penelitian (Marzuki, 2021 : 135). Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual akan ditekankan pada konsep formulasi norma, konsep justisiabilitas, dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji bentuk kerangka regulasi dan menilai muatan hukum yang ada guna perwujudan hak-hak konstitusional warga negara.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGATURAN HAK ATAS PANGAN PADA KONSTITUSI INDONESIA DAN BRASIL**

Sistem hukum nasional merupakan suatu sistem yang menghubungkan banyak komponen untuk menentukan sistem hukum, diantaranya isi peraturan, lembaga, kesadaran hukum dan perilaku masyarakat, sumber daya manusia, bahkan perkembangan informasi dan teknologi. Salah

satu yang menentukan sistem hukum nasional adalah substansi materi konstitusi yang mengatur nilai-nilai fundamental dengan mencakup tujuan, cita negara, serta landasan filosofis negara (Anggraeni, 2019 : 284). Pengaturan konstitusi Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Sri Soemantri menyebutkan bahwa di dalam konstitusi, berisi tiga hal pokok, yaitu : jaminan hak asasi manusia, penetapan lembaga ketatanegaraan, dan pembagian wewenang lembaga (Anggraeni, 2019 : 286). Jaminan terhadap hak asasi manusia dilihat melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 25 Ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan. Oleh karena itu, pangan menjadi pemenuhan hak asasi manusia utama karena berkaitan dengan kebutuhan dasar, keberlangsungan dan kualitas hidup manusia (Zulaeha, et al. 2024 : 284).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber hukum tertinggi mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk memberikan jaminan kehidupan kepada warga negara berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28A menyatakan setiap orang berhak untuk mempertahankan hidupnya dan berhak untuk hidup sejahtera lahir batin di lingkungan yang baik berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Hak atas pangan dalam formulasi norma konstitusi Indonesia dijelaskan secara implisit dimana hak atas pangan menjadi turunan hak untuk hidup (Rachmad, 2013 : 24). Hakikat permasalahan pangan bagi kelangsungan kehidupan manusia menjadi tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Konsep hak asasi pangan di Indonesia masih tidak populer pada kalangan masyarakat karena pemahaman konsep hak asasi manusia hanya dimaknai secara sempit. Hak asasi manusia diperkenalkan hanya berisi kekerasan yang merenggut nyawa seseorang, pembatasan hak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Belum ada pernyataan tegas dari negara yang memperlakukan kelaparan dan gizi buruk yang diderita masyarakat sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi (Listiyani, N. 2018 : 90).

Perumusan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan refleksi yang bersifat terbatas dari pencapaian tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Alinea Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hak atas pangan bagi setiap warga negara, ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan nasional. Rumusan pengakuan hak atas pangan secara eksplisit dijabarkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam konsideran menimbang huruf (a) UU Pangan tersebut mengatur bahwa “pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional”. UU Nomor 7 Tahun 1996 menjadi landasan normatif utama bagi pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan dan kecukupan pangan dalam menjamin hak asasi

pangan setiap warga negaranya. Secara substansial, UU Pangan tidak hanya mengatur kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak pangan warga negara, tetapi juga menjelaskan konsep ketahanan pangan, komponen serta wewenang para pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan (Listiyani, N. 2018 : 92).

Terdapat perubahan terhadap kebijakan pangan dengan dirubahnya UU Nomor 7 Tahun 1996 menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan UU tersebut, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Pengaturan konstitusi Brasil, yaitu *Constitutive of the Federative Republic of Brasil* atau *Constituição da República Federativa do Brasil* menyatakan bahwa tujuan pendirian negara Republik Federasi Brasil adalah membangun masyarakat bebas dan adil, menjamin pembangunan nasional. memberantas kemiskinan dan kondisi hidup yang tidak layak serta mengurangi kesenjangan sosial, memajukan kesejahteraan semua orang tanpa segala bentuk diskriminasi. Pembahasan terkait hak asasi manusia pada konstitusi Brasil diatur dalam Judul II : Hak-Hak Fundamental dan Jaminan dimana dalam Bab I : Hak dan Kewajiban Individu dan Kolektif menyatakan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum, tanpa adanya perbedaan kewarganegaraan dengan dijaminnya hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Tidak hanya itu, dalam Pasal 5 sendiri memuat 78 (tujuh puluh delapan) ayat terkait serangkaian hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, hak berkumpul dan berserikat, hak atas kepemilikan, dan sebagainya.

Hak atas pangan diatur dalam Bab II : Hak-Hak Sosial yang di dalamnya terdapat pasal 6 menyatakan bahwa pendidikan, kesehatan, makanan, pekerjaan, perumahan, keamanan, perlindungan terhadap ibu dan anak merupakan hak-hak sosial yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi. Pemasukan hak atas pangan ke dalam konstitusi dilakukan setelah *Constitutional Amendment (Amandemen Konstitusional) No.64, 2010* sebagai puncak transformasi Brasil dalam kebijakan pangan. Proses memasukkan hak atas pangan ke dalam konstitusi Brasil merupakan sebuah perjalanan panjang. Pada awalnya, konstitusi Brasil 1988 hanya menjamin beberapa hak-hak yang turut menjadi hak sosial, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, maupun pekerjaan. Hak atas pangan hanya diatur dalam Undang-Undang *Law on Food and Nutrition Security (LOSAN)* sebagai kewajiban negara dalam memberikan bantuan pangan kepada masyarakat (Recine, E. et. al. 2019 : 29). Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan melalui situs resmi FIAN (*FoodFirst Information and Action Network*) Brasil, pengaturan hak atas pangan mulai diinisiasi tercantum dalam konstitusi Brasil setelah adanya pengajuan amandemen konstitusi yang diajukan oleh Senator Antônio Carlos Valadares pada tahun 2003 dengan argumentasi ”makanan adalah hak untuk semua”. Pengajuan ini didukung oleh organisasi FIAN dan organisasi masyarakat sipil lainnya dengan lebih dari 50.000 tanda tangan masyarakat Brasil.

Pada tanggal 3 Februari 2010, Kongres Brasil menyetujui Rancangan Amandemen Konstitusi 047/2003, untuk memasukkan hak atas pangan sebagai hak asasi dalam konstitusi nasional. Hak

atas pangan akan dimasukkan ke dalam Pasal 6 yang telah mengatur hak-hak sosial lainnya, seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Hak-hak sosial dapat menyediakan sarana untuk mendapatkan jaminan mendasar, penting untuk menetapkan batasan dan melindungi individu dari campur tangan negara, serta menjadi bagian inti dari pemerintahan yang demokratis (Oliveira, M. & Servegnini, A. 2010 : 2). Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan melalui situs resmi FAO (*Food and Agriculture Organization*), persetujuan amandemen konstitusi menjadi realisasi progresif hak atas pangan di Brasil. Komitmen politik negara kini dicantumkan Mahkamah pada tingkat tertinggi dalam hukum Brasil yang sejalan dengan realisasi komprehensif hak asasi manusia dan proses perwujudan ratifikasi kerangka hak asasi manusia internasional yang memberikan kewajiban bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan yang memadai ke dalam hukum nasional.

Secara substansial, baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun *Constituição da República Federativa do Brasil* sama-sama menganut prinsip *welfare state* dimana di dalam pengaturan konstitusi kedua negara tersebut, terdapat penegasan bahwa negara sebagai agen utama bertanggung jawab untuk mengembangkan regulasi kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui penyediaan berbagai fasilitas dalam menunjang kehidupan masyarakat (Taufiqurrohmah & Jayanti, 2022 : 35). Di Indonesia, prinsip *welfare state* tercantum berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi "memajukan kesejahteraan umum", berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Untuk di Brazil, bagian Judul II : Hak-Hak Fundamental dan Jaminan, seluruh hak yang dijelaskan dalam bab ini dilindungi oleh negara guna kemaslahatan rakyat. Persamaan selanjutnya antara Indonesia dan Brasil sama-sama mengakui bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusional negara terhadap warga negara.

Indonesia mengakui perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara berdasarkan Pasal 28I Ayat (4). Berdasarkan Pasal 227 Konstitusi Federal Brasil 1988, menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin seluruh jajaran warga negara dengan hak untuk hidup, kesehatan, pangan, pendidikan, rekreasi, rasa hormat, kebebasan, dan kehidupan keluarga serta bermasyarakat. Selaras dengan hal tersebut, terdapat perbedaan yang mencolok muncul dalam perumusan kedua negara ketika mengkonstruksikan hak atas pangan di dalam konstitusi kedua negara tersebut. *Constituição da República Federativa do Brasil* memiliki pengaturan konstitusi yang lebih eksplisit, dimana Brasil secara tegas memasukkan frasa hak atas pangan ke dalam Pasal 6 sebagai bagian dari hak-hak sosial. Dengan dimasukkannya pangan sebagai bagian dari hak-hak sosial, hal ini dapat memberikan kedudukan hukum yang kuat dan *justiciable* agar warga negara dapat menuntut untuk pemenuhan hak atas pangan di muka persidangan. Lain halnya dengan UUD 1945, tidak dijelaskan secara eksplisit frasa hak atas pangan secara tekstual di dalam batang tubuh, melainkan dijelaskan secara implisit dalam penurunan makna Pasal 27 Ayat (2) terkait hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28A terkait hak untuk mempertahankan kehidupan dan berhak untuk hidup sejahtera lahir batin di lingkungan yang baik berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

Tanpa penjelasan yang jelas, tidak ada standar konstitusional yang jelas mengenai pangan yang cukup, anggaran kebijakan pangan, maupun bentuk perlindungan warga negara. Akibatnya, jika negara gagal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat untuk menuntut. Dari pernyataan tersebut, masyarakat kembali yang akan dirugikan apabila terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh agen pemerintah. Berdasarkan pemaparan analitis diatas, penulis merangkum persamaan dan perbedaan pengaturan hak atas pangan dalam konstitusi Indonesia dan Brasil dalam bentuk tabel berikut.

**Tabel 1. *Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Hak Atas Pangan dalam Konstitusi Indonesia dan Brasil***

Aspek	Indonesia	Brasil
Dasar konstitusi	Pasal 28A dan Pasal 28H UUD 1945	Pasal 6 Konstitusi Federal Brasil 1988
Proses amandemen konstitusi	Telah dilaksanakan empat kali proses amandemen, dimana proses amandemen UUD 1945 difokuskan untuk menegakkan sistem pemerintahan setelah rezim otoritarianisme berkuasa.	Amandemen dilakukan pada tahun 2010 sebagai bentuk respons dari pengajuan masyarakat, ormas, dan lembaga untuk memasukkan hak atas pangan sebagai hak sosial.
Persamaan	1. Penganut welfare state dimana pada Di Indonesia, prinsip welfare state tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat "memajukan kesejahteraan umum", berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.	1. Penganut welfare state dimana pada bagian Judul II : Hak-Hak Fundamental dan Jaminan, seluruh hak yang dijelaskan dalam bab ini dilindungi oleh negara guna kemaslahatan rakyat.
	2. Berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) yang menyatakan bahwa Indonesia mengakui perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi bagian dari kewajiban negara.	2. Berdasarkan Pasal 227 Konstitusi Federal Brasil 1988 menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin warga negara dengan hak untuk hidup, seperti (kesehatan, pangan, pendidikan), hak atas rekreasi, kebebasan, dan kehidupan keluarga serta bermasyarakat.
Perbedaan	Formulasi konstitusi : Perwujudan hak atas pangan tidak diatur secara eksplisit, namun menjadi turunan hak untuk hidup	Formulasi konstitusi : Perwujudan hak atas pangan diatur eksplisit pada Pasal 6 dan menjadi bagian dari hak sosial.

**Sumber : Analisis Penulis, 2026**

## **KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENGATURAN HAK ATAS PANGAN PADA KONSTITUSI INDONESIA DAN BRASIL**

Pangan merupakan kebutuhan fundamental bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga pemenuhannya menjadi indikator utama martabat sebuah bangsa. Dalam ranah hukum tata negara, pengakuan terhadap hak atas pangan tidak hanya sekedar pernyataan politik, melainkan sebuah mandat konstitusional yang mempengaruhi dari sektor multidimensional, dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lingkungan dalam memelihara kualitas hidup masyarakatnya (Pribadi, 2023 : 95). Berdasarkan kajian formulasi norma konstitusi, suatu norma konstitusi terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu : eksplisit dan implisit. Suatu norma yang diatur secara eksplisit memiliki kelebihan dalam menciptakan justisiabilitas yang mengikat. Justisiabilitas sendiri merupakan pengajuan atas suatu hak ke pengadilan berdasarkan norma hukum yang jelas. Secara lebih spesifik, justisiabilitas mencakup tiga elemen: (1) adanya hak yang diakui secara hukum; (2) adanya kewajiban pihak lain untuk memenuhi hak tersebut; dan (3) adanya mekanisme hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran (Omara, A. 2020: 312).

Brasil sebagai salah satu negara yang menetapkan hak atas pangan menjadi bagian dari hak-hak sosial, maka apabila terdapat penyelewengan dalam pelaksanaannya, warga negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-haknya dan menuntut negara atas dasar pelanggaran terhadap hak konstitusional (Sharaningtyas, 2016 : 44). Sebagai contoh penerapan justisiabilitas dalam peraturan *Supremo Tribunal Federal* (STF) Brasil adalah keputusan *Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental* (ADPF) 709 tentang malnutrisi dan keracunan merkuri pada sumber pangan di wilayah Yanomami, Brasil sejak tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 102 Ayat (1) Konstitusi Federal *Brasil*, *Supremo Tribunal Federal* (STF) atau Mahkamah Agung Federal Brasil merupakan lembaga tertinggi dalam sistem peradilan Brasil yang berwenang sebagai penjaga konstitusi dan mengadili kasus yang berkaitan dengan gugatan inkonstitusional terhadap undang-undang di tingkat federal maupun negara bagian, mengadili pelanggaran terhadap prinsip fundamental konstitusi (*Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental*), mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh petinggi negara, mengadili perkara hukum dengan negara asing atau organisasi internasional, mengadakan peninjauan kembali, dan menyelesaikan konflik antar pengadilan tinggi.

Keputusan *Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental* (ADPF) 709 dibentuk bermula dari peningkatan kasus malnutrisi, malaria, dan keracunan merkuri sebagai akibat dari aktivitas penambangan emas dan penggundulan hutan ilegal yang dialami oleh masyarakat adat Yanomami. Aktivitas penambangan ilegal ini mencemari sumber air dan membawa peningkatan penyebaran penyakit bagi masyarakat adat Yanomami. Kondisi semakin diperburuk dengan kelalaian pemerintah federal Brasil yang tidak mengambil langkah-langkah memadai di tengah penyebaran Covid-19 (Nakamura, E. 2021 : 96). Koalisi partai oposisi dan organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan ke STF Brasil dengan argumentasi bahwa terdapat kelalaian negara yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas pangan, hak atas kesehatan,

hak untuk hidup, dan hak masyarakat adat untuk hidup di wilayahnya. Dalam putusannya, STF Brasil mengakui bahwa malnutrisi dan keracunan bahan merkuri merupakan pelanggaran hak konstitusional terhadap proses kehidupan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat Yanomami (Debastiani, J. et al. 2020 : 14). Pada Agustus 2020, keputusan yang dikeluarkan oleh STF Brasil adalah memerintahkan sejumlah tindakan mendesak pemerintah negara bagian untuk mengembangkan rencana umum mengatasi penyebaran Covid-19 di komunitas masyarakat adat, menegakkan hak-hak konstitusional, mengusir para penebang ilegal, menerapkan dialog kelembagaan, dan merumuskan kebijakan lanjutan terhadap pelayanan subsistem yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi masyarakat adat (Conci, L. & Talpai, B. 2020 : 745). Keberadaan Pasal 6 Konstitusi Federal Brasil secara teori memberikan jaminan hukum yang kuat, namun dalam implementasinya, sebagai contoh putusan pengadilan ADPF 709, tidak secara langsung dapat menjamin efektivitas implementasi di lapangan. Keputusan pengadilan yang bersifat struktural tersebut dapat mengalami beberapa hambatan sistemik yang kompleks, seperti keterbatasan birokrasi, koordinasi internal antar lembaga, serta mekanisme pengawasan.

Berdasarkan Cass Sunstein (1993) dalam artikelnya yang berjudul *Against Positive Rights Feature (Fitur yang Bertentangan dengan Hak-Hak Positif)*, menyatakan bahwa hak positif yang diatur dalam peraturan hukum sulit untuk mencapai justisiabilitas karena dalam putusan pengadilan, hakim tidak memiliki kewenangan menciptakan program pemerintah. Para hakim dilatih untuk memutus sengketa hukum berdasarkan undang-undang atau konstitusi yang ada, bukan untuk merancang kebijakan publik atau melakukan proses monitoring kebijakan yang sedang berjalan. Di sisi lain, Indonesia menempuh pemahaman yang berbeda dari Brasil dengan tidak menyebutkan hak atas pangan secara eksplisit di dalam konstitusinya, melainkan dipahami secara implisit melalui muatan dalam Pasal 28 Ayat (1) tentang hak untuk hidup dan Pasal 28H Ayat (1) mengenai hak atas hidup sejahtera lahir dan batin. Amandemen UUD 1945 yang terakhir dilakukan pada tahun 2002 menunjukkan komitmen negara dalam melindungi dan mengelola hak-hak warga negara (Chandra. et al, 2024 : 890).

Model implisit ini memiliki keunggulan pada potensi fleksibilitas interpretasi, dimana Mahkamah Konstitusi secara teoritis dapat menafsirkan pemahaman hak atas pangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kelebihan model implisit dari sudut pandang eksekutif adalah memberikan ruang kebijakan yang lebih luas dan adaptif dalam mengintegrasikan kebijakan pangan sesuai dengan kondisi nasional.

Namun, pendekatan implisit memiliki kelemahan pada karakter norma yang bersifat umum dimana dapat berimplikasi pada lemahnya daya paksa hukum (*lack of direct enforceability*), karena kaburnya batasan kewajiban negara membuat pemenuhan hak tersebut menjadi sulit diadili (*non-justiciable*) ketika terjadi penyelewengan oleh negara. Minimnya jaminan dalam pemenuhan dan perlindungan, dapat memberikan justifikasi bahwa hak atas pangan sering kali dianggap sebagai program administratif pemerintah semata, bukan sebagai kewajiban negara dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara (Saifulloh, P. 2021 : 235).

Pengaturan hak atas pangan yang diatur di level undang-undang membuat tidak ada standar minimum yang digunakan untuk memberikan hak konstitusional atas pangan bagi warga negara.

Pengaturan hak atas pangan dapat bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan kebijakan kedepannya yang rentan untuk direduksi atau dilemahkan oleh kebijakan politik pemerintahan yang seiring berganti. Selanjutnya, terdapat potensi kesalahan penafsiran norma dalam konstitusi yang diturunkan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah (Saifulloh, P. 2021 : 237). Berbeda dengan pendekatan struktural yang dilakukan oleh STF Brasil dalam ADPF 709, Mahkamah Konstitusi Indonesia belum pernah mengeluarkan putusan yang secara tegas dan spesifik mengatur terkait pemenuhan hak atas pangan terhadap hak konstitusional warga negara. Satu-satunya putusan yang secara khusus membahas terkait pangan adalah pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XI/2013.

Para Pemohon merupakan badan hukum privat yang menganggap Pasal 3, pasal 36 ayat (3), Pasal 53, Pasal 133, Pasal 69 huruf c, dan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2012 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakjelasan definisi kebutuhan dasar manusia, ketidakjelasan kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan, ketidakjelasan pelaku usaha pangan, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945

Berdasarkan hasil putusan Nomor 98/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Mahkamah Konstitusi menolak salah satu permohonan yang diajukan pemohon terkait tidak dimuatnya definisi "kebutuhan dasar manusia" dalam UU Pangan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut tidak akan menyulitkan kewajiban pemenuhan hak atas pangan terhadap hak warga negara. Menurut Mahkamah, Pasal 3 UU Pangan secara tegas mengakui, melindungi, menjamin, mengatur, dan memberikan kepastian hukum bahwa "kebutuhan dasar manusia" yang paling utama adalah pangan, di samping adanya kebutuhan dasar lainnya, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. UU Nomor 18 Tahun 2012 telah menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia. Keberlanjutan dalam perwujudan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan bergantung kepada kemampuan bangsa dalam menciptakan inovasi kebijakan pangan dengan prinsip kehati-hatian demi melindungi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan analitis diatas, penulis merangkum kelebihan dan kekurangan terkait formulasi norma konstitusi eksplisit dan konstitusi implisit di antara Indonesia dan Brasil dalam bentuk tabel berikut.

**Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Formulasi Norma Konstitusi Indonesia dan Brasil**

Aspek	Indonesia	Brasil
<b>Kelebihan</b>	1. Mahkamah Konstitusi dapat melakukan perluasan	1. Potensi justisiabilitas tinggi dimana warga negara memiliki dasar

	<p>proses penafsiran makna teks konstitusi.</p> <p>2. Pemberian ruang yang lebih luas dan adaptif pada lembaga eksekutif dalam menetapkan ruang kebijakan terkait pangan.</p>	<p>hukum yang jelas untuk menggugat negara.</p> <p>2. Potensi menguatnya sifat daya paksa hukum (<i>lack of direct enforceability</i>) pada seluruh warga negara.</p>
<b>Kekurangan</b>	<p>1. Karakter norma yang bersifat umum dapat berimplikasi pada lemahnya daya paksa hukum (<i>lack of direct enforceability</i>) dan menjadi sulit diadili ketika terjadi penyelewengan oleh negara (<i>non-justiciable</i>).</p> <p>2. Minimnya jaminan dalam proses pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.</p> <p>3. Pengaturan hak atas pangan yang hanya diatur dalam undang-undang dapat bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan politik.</p>	<p>1. Putusan Mahkamah yang diciptakan tidak memiliki kewenangan menciptakan program pemerintah.</p> <p>2. Terdapat pembatasan secara teoritis dengan pelaksanaan hasil putusan di lapangan.</p> <p>3. Seringkali terdapat keterbatasan birokrasi dan koordinasi antar lembaga yang menyulitkan dalam pelaksanaan putusan.</p>
<b>Ekeftivitas Penerapan</b>	<p>Belum terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang secara khusus mengatur terkait pemenuhan hak atas pangan.</p>	<p>Terdapat putusan terkait penerapan hak atas pangan, yaitu putusan ADPF 709. namun implementasi di lapangan masih terdapat tantangan struktural.</p>

*Sumber : Pemetaan Kebijakan oleh Penulis*

## KESIMPULAN

Perbandingan pengaturan hak atas pangan dalam konstitusi Indonesia dan Brasil memperlihatkan bahwa kedua negara sama-sama menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pemenuhan hak asasi manusia dan mengembangkan orientasi negara kesejahteraan. Titik pembeda mendasar berada pada teknik perumusan norma. Indonesia mengakui hak atas pangan secara implisit melalui konstruksi hak untuk hidup, hak atas penghidupan yang layak, serta hak hidup sejahtera lahir dan batin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Brasil sebaliknya memasukkan pangan secara eksplisit sebagai hak sosial dalam Pasal 6 Konstitusi Federal Brasil 1988, sehingga rumusan konstitusionalnya memberi pijakan hukum yang lebih tegas bagi warga negara untuk menuntut perlindungan dan pemenuhan hak tersebut. Brasil menunjukkan keunggulan pada aspek justisiabilitas karena norma konstitusi dapat dijadikan dasar langsung untuk menguji kelalaian negara, terutama ketika pemenuhan pangan beririsan dengan kesehatan, lingkungan, dan perlindungan masyarakat adat sebagaimana tampak dalam ADPF 709. Namun, rumusan eksplisit tidak otomatis menyelesaikan persoalan pelaksanaan karena putusan pengadilan tetap membutuhkan koordinasi birokrasi, anggaran, pengawasan, dan kemauan politik. Model implisit Indonesia memiliki ruang fleksibilitas dalam penafsiran konstitusi dan penyusunan kebijakan pangan, tetapi kelemahannya terletak pada rendahnya kepastian standar, lemahnya daya paksa, dan kesulitan warga negara membangun dasar gugatan ketika terjadi kegagalan pemenuhan pangan.

Oleh karena itu, penguatan hak atas pangan di Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Diperlukan penegasan konstitusional atau sekurang-kurangnya konstruksi yudisial yang lebih progresif agar hak atas pangan tidak dipahami sebagai program administratif, melainkan sebagai hak konstitusional yang dapat dituntut. Reformasi tersebut perlu disertai standar minimum pemenuhan pangan, mekanisme pengaduan, pengawasan kebijakan, dan tanggung jawab kelembagaan yang jelas agar perlindungan warga negara lebih terukur dan efektif, khususnya bagi kelompok miskin, masyarakat adat, anak, perempuan, dan komunitas yang rentan terdampak krisis pangan maupun kerusakan ekologis. Sehingga, mandat kesejahteraan tidak berhenti sebagai retorika, tetapi bekerja dalam praktik konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Ilmiah:

- Arief, S. (2020). *Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan*. SASI, 26(4), 527-539. DOI : <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>.
- Clapp, J. (2021). *The Problem with Growing Corporate Concentration and Power in the Global Food System*. *Journal Nature Food*, 2(6), 404-408. <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00297-7>
- Clapp, J. et al., (2022). *Viewpoint: The Case For a Six-Dimensional Food Security Framework*. *Food Policy Volume 106 on ScienceDirect*, 1–10.

<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102164>

- Collins, A. M. (2021). *Empowerment, rights, and global food governance: gender in the UN Committee for World Food Security*. *Globalizations*, 19(2), 220–237.
- Conci, L. Talpai, B. (2020). *A Study on ADPF 709: Between Democratic Legitimacy and Decisional Paralysis*. *Revista Juridica*, 4(61), 728-750.
- Debastiani, J. (2020). *Covid-19 E Políticas Anti-Indigenistas No Brasil: O Caso da ADPF 709 Para o Reconhecimento do Direito de Existir*. *Nuevo Derecho*, 16(27), 1-21.
- Elenabella & Giawa. (2025). *Peran Konstitusi dalam Menjamin Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*. *Jurnal Media Akademik*, 3(6), 1-16.
- Fauzani, M. et al. (2020). *Living Constitution in Indonesia: The Study of Constitutional Changes without A Formal Amendment*. *Jurnal Lentera Hukum*, 7(1), 69–84
- Fauzin. (2021). *Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Berbasis pada Kedaulatan Pangan*. *Jurnal Pamator*, 14(1), 1-9.
- Grisa, C., & Porto, S. I. (2023). *Food policies and sectorial referentials in the Brazilian trajectory*. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 61(3), e259390. <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.259390en>
- Hadrian, E. (2022). *Urgensi Konstitusionalisasi Pangan dalam UUD 1945*. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 15816-15822.
- Hippy, J. et. al. (2024). *Dinamika dan Tantangan dalam Perubahan Konstitusi di Indonesia*. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(7) : 532-544.
- Itasari, E. (2021). *Kewajiban Negara Indonesia Setelah Meratifikasi International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1) : 1–9. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31451>
- Kumar, A. (2022). *An Overview on The Methodology of Comparative Legal Research*. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 9(3), 114-118.
- Kusumaningrum, S. (2019). *Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*, *Jurnal Transaksi*, 11(1), 80-87.
- Marantika, R. & Farauqi, M. (2024). *Strategi Food and Agriculture Organization dalam Mengatasi Krisis Pangan Akibat Cuaca Ekstrem di Sub-Sahara*, *Interdependence Journal of International Studies*, 5(1), 17-23.
- Nakamura, E. (2021). *Os Direitos Indígenas Em Disputa Na ADPF 709: Há Caminhos Possíveis Na Jurisdição Constitucional?*. *Law Review*, 1(1), 96-112.
- Noventri, A. (2024). *Studi Perbandingan Konstitusi : Tinjauan terhadap Tingkat Kesulitan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Journal Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, Vol. 1, 103-113.
- Omara, A. (2020). *Enforcing Nonjusticiable Rights in Indonesia*. *Constitutional Review*, 6(2), 312-334.
- Pahlawan, H. Pujilestari, Y. (2021). *Studi Komparatif Kewenangan Majelis Permusyawaratan*

- Rakyat Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Pamulang Law Review*, 4(2), 169-180. doi:10.32493/palrev.v4i2.17748.
- Prasetyo, A. (2022). *Disrupsi Perpustakaan Sebagai Ruang Publik: Membedah Pemikiran Jurgen Habermas dan Ruang Publik Digital*, *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), 213-217.
- Pratiwi, E., et al. (2022). *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 270–291.
- Purvis, B., Mao, Y., Robinson, D. (2019). *Three Pillars of Sustainability : in Search of Conceptual Origins. Sustainability Science*, 14(3), 681-695.
- Putra, M. (2021). *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. Likhitaprajna*, 23(2) : 139-151.
- Rombot, et al. (2023). *Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 12(2) : 1-13.
- Saifulloh, P. (2021). *Gagasan Konstitusi Pangan : Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945*, *Jurnal HAM*, 12(2), 227-239.
- Santana, S. et al. (2025). *Food Security in Brasil: Evaluation of the Effectiveness of Community Restaurants in the North and Northeast Regions. International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(2), 315.
- Sari, P (2020). *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum : Perspektif Teori Hukum Sosiologis. Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 101-115.
- Sutrisno, A. (2022). *Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 28-41.
- Tahun 2012 Tentang Pangan pada Keluarga Miskin dalam Perspektif Maqasid Syariah*, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 683-691.
- Taufiqurrohman, M. Jayanti, D. (2022). *Regulasi Regenerasi Petani dalam Konteks Ketahanan Pangan : Sebuah Upaya dan Jaminan Perlindungan Hak Atas Pangan. Jurnal HAM*, 13(1), 29-44.
- Wulandari, D. Sari, P. (2019). *Analisis Asas Ketahanan Pangan dalam Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Ketahanan Pangan*, 7(1), 45-58.

#### **Buku:**

- Hamid, N. (2022). et al. *Kajian Program Ketahanan Pangan di Dunia dan Indonesia*. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda, ISBN: 978-602-51095-2-2 I.3. Mandiri, 7(2), p. 95. doi : [10.36982/jam.v7i2.2993](https://doi.org/10.36982/jam.v7i2.2993)
- Mendukung Pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia. Jurnal Abdimas*
- Moriguchi W., dkk. (2022). *Food and Nutrition Public Policies in Brasil: From Malnutrition to Obesity. Nutrients*, 14(12), 2472.
- Pribadi, D. (2023). *Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi pada Masyarakat dalam*
- Zahra, N. Ramadani, R. (2023). *Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang No.18*

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Constitution of the Federal Republic of Brasil 1988*

United Nations. (1966). *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. New York : United Nations.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XI/2013.

*Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709 Brasil*

*Global Food Security Index*. (2022). Country Report : Brasil

*Global Food Security Index*. (2022). Country Report : Indonesia